

PERAN ETIKA LEMBAGA YUDIKATIF DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL: PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

Firman Indra Jaya*¹, Muhammad Idris Alfarisi², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200122095@uin-alauddin.ac.id*¹ 10200122082@uin-alauddin.ac.id² kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Keadilan sosial menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, yang menuntut setiap individu dan institusi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, lembaga yudikatif memegang peran kunci dalam mewujudkan keadilan sosial. Namun, praktik-praktik korupsi, intervensi politik, dan kurangnya kompetensi sering kali menghambat tercapainya keadilan yang sejati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika lembaga yudikatif dalam mewujudkan keadilan sosial dari perspektif politik Islam. Fokus penelitian ini adalah pada negara-negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam sistem yudisial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika lembaga yudikatif dalam mewujudkan keadilan sosial dari perspektif politik Islam. Fokus penelitian ini adalah pada negara-negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam sistem yudisial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadilan sosial. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran etika dalam sistem yudisial di negara-negara mayoritas Muslim guna mewujudkan keadilan sosial yang sejati. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi reformasi sistemik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan pendidikan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Etika Lembaga Edukatif; Keadilan Sosial; Politik Islam

Abstract

Social justice is one of the main pillars of Islamic teachings, which requires every individual and institution to uphold the values of honesty, integrity and justice in every aspect of life. In Muslim-majority countries such as Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia, the judiciary plays a key role in realizing social justice. However, corrupt practices, political interference and lack of competence often hinder the achievement of true justice. This research aims to analyze the role of judicial institution ethics in realizing social justice from an Islamic political perspective. The focus of this research is on Muslim-majority countries, particularly Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia, to identify the extent to which Islamic values are implemented in the judicial system and how this affects social justice. This research aims to analyze the role of judicial institution ethics in realizing social justice from an Islamic political perspective. The focus of this research is on Muslim-majority countries, particularly Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia, to identify the extent to which Islamic values are implemented in the judicial system and how this affects social justice. The results of this research provide recommendations for increasing the role of ethics in the judicial system in Muslim-majority countries in order to realize true social justice. Steps that need to be taken include systemic reforms to increase transparency and accountability, as well as strengthening legal education based on Islamic values.

Keywords: Ethics of Educational Institutions; Social justice; Islamic Politics

PENDAHULUAN

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, terbukti mampu menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang beranekaragam. (Kurniati et al., 2022) Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa inti ajaran Islam adalah menegakkan keadilan, yang dianggap sebagai misi suci para Nabi. Prinsip keadilan ini menjadi dasar dari aspek kemanusiaan dan sosial-politik dalam Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran Kitab Suci, yang menggambarkan Allah sebagai Yang Maha Adil dan menekankan bahwa setiap individu harus bersikap adil sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Menurut pandangan Al-Qur'an, keadilan adalah tindakan yang paling dekat dengan taqwa, yang dipahami sebagai kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Dari sudut pandang ini, setiap sistem sosial yang seimbang dianggap logis dan merupakan manifestasi dari kesadaran manusia akan nilai-nilai ketuhanan (Sulbi Sulbi 2021).

Paragraf di atas dengan jelas menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam ajaran Islam, seperti yang dijelaskan oleh Nurcholish Madjid. Konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip moral tetapi juga sebagai perintah ilahi, menunjukkan hubungan erat antara keadilan dan ketakwaan dalam Islam. Dengan menggambarkan Allah sebagai Yang Maha Adil, ajaran ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berlaku adil, tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Perspektif ini memberikan dasar yang kuat bagi sistem sosial yang berkeadilan dan menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil (Sulbi, 2021).

Lembaga yudikatif dalam politik Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Institusi ini bertugas untuk menegakkan hukum dengan adil dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap individu dihormati hak-haknya, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran hukum. Untuk mencapai tujuan ini, etika memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku dan keputusan hakim serta pejabat yudikatif. Etika yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sangat penting untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. (Kamali, 2002) Dengan menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, lembaga ini memastikan hak-hak individu dihormati dan memberikan sanksi yang adil. Pentingnya etika yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, integritas, dan keadilan tidak bisa dilebih-lebihkan, karena mereka merupakan benteng terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, etika menjadi dasar yang mengarahkan perilaku dan keputusan pejabat yudikatif, menjamin bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lembaga yudikatif dalam perspektif politik Islam idealnya berfungsi sebagai penjaga keadilan yang independen, jujur, dan adil. Namun, realitas di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa lembaga yudikatif sering kali mengalami degradasi yang serius. Salah satu isu utama adalah korupsi yang merajalela di kalangan pejabat yudikatif. Korupsi ini tidak hanya mencakup suap-menyuap tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan untuk

keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Auda, 2008). Dalam banyak kasus, hakim dan pejabat pengadilan terlibat dalam praktik-praktik koruptif yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Perspektif politik Islam menekankan pentingnya amanah (kepercayaan) dan adil sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum. Ketika lembaga yudikatif gagal menerapkan prinsip-prinsip ini, maka ia tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai Islam yang mendasari keadilan sosial (Abdal-Haqq, 2002).

Selain korupsi, isu lain yang krusial adalah intervensi politik dalam proses peradilan. Di banyak negara Muslim, lembaga yudikatif sering kali berada di bawah tekanan dari pemerintah atau kelompok politik yang berkuasa. Intervensi ini bisa berupa penunjukan hakim berdasarkan afiliasi politik, pengaruh dalam pengambilan keputusan, atau manipulasi proses hukum untuk menghukum lawan politik dan melindungi sekutu. Dalam perspektif politik Islam, independensi lembaga yudikatif merupakan syarat mutlak untuk menegakkan keadilan yang sejati. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status atau kekuasaan seseorang. Namun, ketika lembaga yudikatif tunduk pada tekanan politik, keadilan menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual, merusak prinsip keadilan yang adil (Zaid, 2005).

Kemudian, kurangnya kompetensi dan integritas di kalangan hakim dan pejabat pengadilan juga menjadi masalah besar. Pendidikan hukum yang tidak memadai, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta penilaian kinerja yang tidak transparan sering kali mengakibatkan hakim yang tidak kompeten atau kurang berintegritas. Dalam politik Islam, hakim diharapkan tidak hanya memahami hukum positif tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, moral, dan etika. Integritas moral hakim adalah fondasi utama yang memastikan bahwa mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal atau godaan materi. Ketika hakim tidak memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan, keputusan hukum cenderung tidak adil dan merusak tatanan sosial yang diharapkan dalam Islam (Othman, 2009).

Paragraf diatas menggarisbawahi masalah krusial kurangnya kompetensi dan integritas di kalangan hakim dan pejabat pengadilan dalam politik Islam. Pendidikan hukum yang tidak memadai, pelatihan berkelanjutan yang kurang, dan penilaian kinerja yang tidak transparan mengakibatkan ketidakmampuan dan kurangnya integritas di antara para hakim. Padahal, hakim dalam politik Islam harus memahami hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, moral, serta etika secara mendalam. Integritas moral mereka sangat penting untuk menjaga keputusan hukum yang adil dan bebas dari tekanan eksternal atau godaan materi. Tanpa kompetensi dan integritas ini, keputusan hukum menjadi tidak adil dan merusak tatanan sosial yang diharapkan dalam Islam (Haura, 2018).

Terakhir, ada isu tentang kurangnya akses masyarakat terhadap keadilan. Lembaga yudikatif sering kali terkesan eksklusif dan tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Proses hukum yang berbelit-belit, biaya yang tinggi, dan kurangnya bantuan hukum bagi yang

membutuhkan membuat masyarakat, terutama yang miskin, sulit mendapatkan keadilan. Dalam perspektif politik Islam, keadilan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan sosial dalam Islam menuntut agar setiap individu, terlepas dari status ekonominya, memiliki hak yang sama dalam mencari keadilan. Ketika lembaga yudikatif gagal menyediakan akses yang adil dan merata, mereka tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, reformasi menyeluruh yang melibatkan semua aspek sistem peradilan diperlukan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Esposito, 2001). Paragraf ini menyoroti masalah serius terkait kurangnya akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi rakyat kecil yang seringkali terhalang oleh proses hukum yang rumit dan biaya yang tinggi. Dalam pandangan politik Islam, keadilan harus dapat diakses oleh semua tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan hak yang sama bagi setiap individu. Ketika lembaga yudikatif gagal menyediakan akses yang adil, mereka tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam, guna memastikan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, tantangan utama adalah mempertahankan independensi lembaga yudikatif dalam masyarakat. Independensi ini harus menjadi fokus utama untuk menjaga wibawa lembaga yudikatif. Kondisi masyarakat pascamodern yang terus berubah harus dikaji secara konsisten. Oleh sebab itu, peran lembaga yudikatif perlu diperbaiki agar mampu mengatasi dampak dari perkembangan zaman. Pertama-tama, hakim di lembaga yudikatif harus memiliki integritas dalam memahami kondisi moral dan sosial yang berkembang di masyarakat. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya berpegang pada norma dan kepastian hukum, tetapi juga harus menggali nilai-nilai, rasa keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi kajian dari hasil putusan di negara lain, mengamati praktik di masyarakat adat, dan pelatihan hakim untuk menangani isu-isu spesifik (Hassan, 2002).

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, artikel ini ditulis berdasarkan dua pokok pembahasan. Pertama, Bagaimana konsep keadilan sosial dipahami dalam konteks politik Islam? Kedua, Apa peran utama etika dalam meningkatkan keadilan sosial melalui lembaga yudikatif dalam politik Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran etika lembaga yudikatif dalam mewujudkan keadilan sosial dari perspektif politik Islam. Studi kasus akan difokuskan pada lembaga yudikatif di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, yang memiliki sistem

hukum berdasarkan syariah. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan akademisi hukum Islam, serta analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Wawancara ini akan bertujuan untuk memahami pandangan praktisi hukum tentang pentingnya etika dalam keputusan yudisial dan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pengadilan dan analisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan keadilan sosial akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan diolah dengan teknik analisis isi, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antara konsep-konsep yang relevan. Validitas dan reliabilitas data akan dijamin melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana etika Islam diterapkan dalam lembaga yudikatif dan kontribusinya dalam mewujudkan keadilan sosial, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan peran etika dalam sistem yudisial di negara-negara mayoritas Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Sosial dalam Konteks Politik Islam

Adil merupakan sifat perbuatan manusia yang berarti tidak bertindak sewenang-wenang terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain, termasuk anggota masyarakat, lingkungan alam, dan Tuhan Sang Pencipta. Dengan demikian, konsep adil berlaku baik dalam konteks individu terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain yang mencakup masyarakat, alam, dan Tuhan (Idris et al., 2023). Menurut W.J.S. Poerwadarmint, keadilan bermakna tidak memihak, patut, dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konsep adil, tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Seseorang yang bertindak sewenang-wenang dianggap tidak adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti perlakuan atau perilaku yang adil. Keadilan mencakup memberikan kepada pihak lain apa yang semestinya mereka terima. Fase paling penting dari konsep keadilan yang disajikan dalam Al-Qur'an adalah bahwa keadilan bukan hanya sebagai acuan etis atau dorongan moral semata, tetapi sebagai perintah agama. Melaksanakan keadilan merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam amal perbuatan seseorang muslim pada hari perhitungan kelak (yaum al-hisab). Keadilan sosial adalah norma kehidupan yang diidamkan oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan negara. Lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan negara memiliki visi dan misi yang serupa mengenai keadilan sosial, meskipun mungkin memiliki persepsi dan konsep yang berbeda. Keadilan sosial adalah konsep yang relatif. Skala keadilan sosial berbeda-beda di setiap negara, dan setiap skala keadilan tersebut didefinisikan serta

ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku, seperti agama, budaya, dan sosial politik (Idris et al., 2023).

Jika meninjau keadilan sosial dalam Islam, dapat dikatakan bahwa Islam adalah konsep yang sempurna dalam menjamin keadilan dalam kehidupan manusia. Konsep keadilan sosial dalam Islam merupakan konsep yang modern (Assiba'i, 1993). Dalam terminologi Islam, keadilan adalah kebalikan dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, tidak hanya dalam arti pasif untuk menghapus kezaliman dan kesewenang-wenangan. Namun, keadilan juga memiliki makna aktif yang tercermin dalam "moderasi Islam yang universal," yang bersifat moderat dan tidak memihak pada satu sisi saja, serta tidak mengisolasi dirinya dari keduanya dan tidak sepenuhnya berbeda dari keduanya. (Imarah, 1998) Keadilan dalam Islam merupakan ketentuan wajib dan salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan ini adalah perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk semua manusia tanpa terkecuali (Imarah, 1998).

Dalam Islam, keadilan diterapkan kepada semua warga negara tanpa memandang status, baik kepada kaum muslimin maupun non-muslim. Oleh karena itu, semua hak diberikan secara merata kepada setiap individu. Ini berarti bahwa Islam sepenuhnya mengembalikan hak-hak yang dimiliki seseorang kepada dirinya. Islam menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta berusaha membentuk keseimbangan hubungan antar sesama manusia untuk melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang disebabkan oleh tindakan berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya dalam satu aspek saja (Fatihin, 2017). Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan keberagaman dalam bidang agama, ras, dan budaya sebagai kehendak Allah. Namun, Islam tidak menerima paham pluralisme yang menyamakan semua agama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seorang muslim dari non-muslim adalah akidahnya yang diwujudkan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah ini merupakan perbedaan fundamental dalam Islam, sehingga Islam tidak mentolerir secara teologis anggapan bahwa agama lain setara dengan Islam (Fatihin, 2017). Terkait dengan hubungan antara muslim dan non-muslim, Pancasila sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengacu pada semua warga Indonesia tanpa membedakan suku dan agama. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam Pancasila tidak berhubungan langsung dengan hubungan antara muslim dan non-muslim. Namun, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, seperti persatuan dan kesatuan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip dialog, menjadi kunci utama dalam menjalin hubungan yang baik antara muslim dan non-muslim (Fatihin, 2017). Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keserasian dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh.

Peran Utama Etika dalam Meningkatkan Keadilan Sosial Melalui Lembaga Yudikatif dalam Politik Islam

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam politik Islam, terutama dalam konteks lembaga yudikatif. Lembaga ini, sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya sekedar konsep hukum, tetapi juga merupakan nilai moral dan etis yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam politik Islam, etika dan hukum tidak dapat dipisahkan. Etika memberikan landasan moral bagi pelaksanaan hukum, sementara hukum memberikan struktur dan kerangka kerja untuk penerapan etika. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya "Islamic Thought: An Introduction," etika Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kebenaran. (Saeed, 2006) Al-Qur'an sering menyebut keadilan sebagai sifat Allah dan sebagai tujuan utama dari penciptaan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks yudikatif, hakim diharapkan tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi untuk menerapkan hukum tersebut dengan adil.

Lembaga yudikatif dalam politik Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan sosial. Menurut Fazlur Rahman dalam bukunya "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition," keadilan sosial dalam Islam melibatkan distribusi yang adil dari sumber daya, perlindungan hak-hak individu, dan penghapusan segala bentuk penindasan dan diskriminasi. (Rahman, 1982) Ini berarti bahwa lembaga yudikatif harus memastikan bahwa semua keputusan hukum tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga adil secara sosial. Dalam hal ini, etika memainkan peran penting dalam membimbing hakim untuk membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan keadilan sosial melalui lembaga yudikatif adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merusak integritas sistem hukum dan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial. Dalam bukunya "Ethics and Governance in Islam," Ali A. Mazrui menekankan bahwa etika yang kuat sangat penting untuk memerangi korupsi di lembaga yudikatif. (Mazrui, 1997) Mazrui menyarankan bahwa penanaman nilai-nilai etis sejak dini dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim dapat membantu mengurangi korupsi dan memastikan bahwa lembaga yudikatif berfungsi dengan baik untuk menegakkan keadilan sosial.

Selain itu, etika juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga yudikatif. Akuntabilitas berarti bahwa hakim harus bertanggung jawab atas keputusan mereka dan harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan rasional tentang alasan di balik keputusan tersebut. Transparansi, di sisi lain, berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dalam bukunya "Islamic Law and Ethics," M. Khalid Masud menekankan bahwa etika Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai cara untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar

ditegakkan (Masud, 2005). Masud menambahkan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif akan menurun, dan ini akan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Pentingnya etika dalam lembaga yudikatif juga tercermin dalam pendidikan hukum Islam. Seperti yang dicatat oleh Wael B. Hallaq dalam bukunya "The Origins and Evolution of Islamic Law," pendidikan hukum Islam tidak hanya mengajarkan aspek-aspek teknis dari hukum, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moralitas. (Hallaq, 2005) Para calon hakim diajarkan untuk menjadi individu yang berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Hallaq menegaskan bahwa etika adalah komponen integral dari pendidikan hukum Islam, karena tanpa etika, hukum akan kehilangan makna dan tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan. Dalam konteks modern, peran etika dalam lembaga yudikatif Islam semakin penting. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru dalam penegakan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif harus beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam. Seperti yang diuraikan oleh Tariq Ramadan dalam bukunya "Western Muslims and the Future of Islam," umat Islam harus menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar mereka. (Ramadan, 2004) Ramadan menekankan bahwa etika Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk adaptasi dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Peran utama etika dalam meningkatkan keadilan sosial melalui lembaga yudikatif dalam politik Islam dapat dilihat dari berbagai contoh implementasi yang menekankan prinsip keadilan dan kebenaran. Salah satu contohnya adalah penerapan prinsip keadilan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Etika politik Islam menekankan pentingnya keadilan ('adl) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan hukum, yang diharapkan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan bebas dari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga yudikatif dalam politik Islam berfungsi sebagai penjaga keadilan dengan memastikan bahwa semua pihak, baik pemimpin maupun rakyat biasa, tunduk pada hukum yang sama. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya keadilan sebagai salah satu atribut utama Allah yang harus dicontoh oleh manusia. Dalam konteks kontemporer, penerapan etika ini dapat diwujudkan melalui penguatan integritas lembaga peradilan, transparansi dalam proses hukum, serta pemberantasan korupsi yang sistematis untuk mencapai keadilan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat (Abubakar, 2018).

Implementasi etika dalam meningkatkan keadilan sosial melalui lembaga yudikatif di Indonesia dapat dilihat dari berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam sistem peradilan. Salah satu contohnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfungsi untuk mengawasi dan menindak tindakan korupsi di berbagai sektor, termasuk dalam lembaga yudikatif. KPK telah melakukan

berbagai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi, menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Selain itu, Mahkamah Agung Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi melalui digitalisasi proses peradilan, yang memungkinkan akses publik terhadap informasi kasus dan proses hukum secara lebih mudah dan terbuka. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, tantangan masih ada dalam bentuk praktik korupsi dan intervensi politik yang kadang menghambat proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk terus mendorong reformasi dan menjaga integritas lembaga yudikatif demi mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya (Abubakar, 2018).

Dalam kesimpulannya, etika memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keadilan sosial melalui lembaga yudikatif dalam politik Islam. Etika memberikan landasan moral bagi pelaksanaan hukum dan membimbing hakim untuk membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Etika juga berperan dalam memerangi korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa pendidikan hukum Islam mencakup nilai-nilai moral dan etis. Dalam konteks modern, tantangan baru dalam penegakan hukum dan keadilan dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam yang fleksibel dan adaptif. Dengan demikian, etika adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial yang sejati dalam politik Islam.

SIMPULAN

Konsep keadilan dalam Islam mencakup aspek individu, sosial, dan ketuhanan, di mana keadilan tidak hanya sebagai prinsip etis tetapi juga sebagai perintah agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Keadilan berarti tidak bertindak sewenang-wenang dan memberikan kepada pihak lain apa yang semestinya mereka terima. Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai kewajiban agama, dan Islam mempromosikan keadilan sosial dengan memastikan hak-hak semua individu, tanpa memandang status atau agama. Islam menghargai pluralitas dan keberagaman, tetapi tetap mempertahankan keunikan teologisnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kemanusiaan mendukung hubungan harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Kesimpulannya, Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan dan keserasian dalam menegakkan keadilan di semua aspek kehidupan. Etika berperan penting dalam politik Islam, khususnya dalam lembaga yudikatif yang bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial. Etika dan hukum Islam saling terkait, memberikan dasar moral untuk pelaksanaan hukum. Hakim harus memiliki integritas moral dan keadilan sosial yang sesuai dengan syariah. Tantangan utama seperti korupsi dapat diatasi dengan etika yang kuat, yang juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pendidikan hukum Islam menekankan etika untuk menjaga makna dan tujuan hukum. Dalam konteks modern, etika Islam harus fleksibel

dan adaptif untuk menghadapi tantangan baru, menjadikannya kunci mencapai keadilan sosial sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal-Haqq, I. (2002). *Islamic Law: An Overview of its Origin and Elements*. *Journal of Islamic Law and Culture*.
- Abubakar, L. (2018). Moralitas dan Integritas Hakim dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7((1)), 15-34.
- Assiba'i, M. (1993). *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. CV. Diponegoro.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. *International Institute of Islamic Thought*.
- Esposito, J. L. (2001). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hassan, R. (2002). *Faithlines: Muslim Conceptions of Islam and Society*. Oxford University Press.
- Haura, A. (2018). "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government." *Jurnal Politikomindonesiana*, 3(1), 66.
- Idris, Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 57-75.
- Imarah, M. (1998). *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*. Gema Insani Press.
- Kamali, M. H. (2002). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. *Islamic Texts Society*.
- Kurniati, Haris, & Rahman, A. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 111-121.
- Masud, M. K. (2005). *Islamic Law and Ethics*. Brill.
- Mazrui, A. A. (1997). *Ethics and Governance in Islam*. Oxford University Press.
- Othman, M. R. (2009). *The Judiciary in Islam: The Role of the Judge in the Shariah Legal System*. *Arab Law Quarterly*.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2004). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Sulbi, S. (2021). Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholish Madjid. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(1), 1-24. <https://doi.org/10.24256/pal.v6i1.1200>
- Zaid, M. (2005). *The Role of Judiciary in the Protection of Human Rights Under Islamic Law*. *International Review of Law and Economics*.